

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Auditing adalah jasa yang diberikan oleh auditor untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan yang disajikan oleh sebuah perusahaan, tujuan dari pemeriksaan ini untuk menilai kepatuhan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia dan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh auditor atau akuntan publik diharapkan memberikan penilaian yang independen, yaitu tidak dipengaruhi oleh pihak lain, serta transparan, dengan tidak ada informasi yang disembunyikan, sehingga dapat dipercaya oleh masyarakat secara luas (Purnomo & Aulia, 2019). Auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan dan peristiwa ekonomi (Ely Suhayati, 2021:17).

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk mengambil keputusan bagi pihak eksternal, maka dari itu laporan keuangan yang diaudit harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai (Putri & Hardiningsih, 2023). Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang andal dan relevan, dimana kedua karakteristik penting dari laporan keuangan tersebut terbilang sulit untuk dijadikan ukuran sehingga perlu jasa dari Kantor Akuntan Publik (KAP) yang menjadi pihak ketiga dalam menilai kewajaran dari laporan keuangan (Kristianto, Ramadhanti & Bawono, 2020). Apabila tidak dilakukan audit oleh pihak eksternal di dalam laporan keuangan dapat

terjadi kemungkinan adanya resiko dalam dasar pengambilan keputusan yang tidak tepat (Ely Suhayati, 2021:19)

Auditor perlu memeriksa laporan keuangan yang disajikan dan memastikan apakah laporan keuangan tersebut sudah secara sistematis dalam setiap pos neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang berkaitan dengan informasi yang diungkap dalam catatan atas laporan keuangan (Wati Aris Astuti dan Surtikanti, 2021:35). Auditor merupakan sebuah profesi yang selalu dituntut untuk melaksanakan segala penugasan audit dengan standar yang telah ditetapkan (Sumanto & Rosdiana, 2020). Menggunakan kemahiran profesional dengan teliti dan tepat bukan hanya penting dalam menilai bukti-bukti, tetapi juga dalam memastikan mutu audit yang dihasilkan (Ely Suhayati, 2020).

Setiap auditor dituntut untuk memperhatikan kualitas auditnya, ini penting karena kualitas yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya kebenarannya (Pratiwi, Suryandari & Susandya, 2020). Kualitas audit menunjukkan sikap auditor dalam pelaksanaan tugas audit, yang tercemin dari hasil audit yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang ditetapkan serta membantu menjaga kepercayaan publik terhadap kebenaran dan validitas laporan keuangan yang diaudit, maka auditor diharuskan menjaga serta meningkatkan kualitas auditnya (Yolanda, S., et al, 2019).

Perilaku profesional independen seorang auditor salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk mematuhi kode etik akuntan, standar auditing, dan menghindari perilaku disfungsional audit (*dysfunctional audit behavior*), disfungsional yang dimaksud adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh

seorang auditor dalam bentuk manipulasi, kecurangan ataupun penyimpangan terhadap standar audit (Dewayanti et al., 2022). Beban kerja auditor yang menumpuk juga akan menimbulkan stres bagi auditor yang dapat menyebabkan *prematur sign-off*, *underreporting of time*, dan perilaku yang disfungsional sehingga berdampak pada berkurangnya kapasitas profesional auditor (Ely Suhayati, 2022). Perilaku disfungsional yang dilakukan auditor disebabkan oleh karakteristik personal yang kurang baik yang dimiliki seorang auditor dan mereka menerima saja penyimpangan perilaku tersebut yang akibatnya akan mempengaruhi kualitas audit (Dianatasari, Endiana, & Kumalasari, 2022).

Dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, standar audit ini merupakan pedoman umum yang membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesional dalam audit, namun pada kenyataannya semakin banyak perilaku disfungsional yang dilakukan auditor sehingga mengarah pada turunnya kualitas audit, saat ini profesi akuntan publik sedang menjadi sorotan oleh masyarakat karena adanya keraguan terhadap kredibilitas laporan keuangan yang disebabkan banyak kasus perusahaan yang jatuh mengalami kegagalan bisnis yang dikaitkan dengan kegagalan auditor, ancaman ini kemudian mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas audit (In & Asyik, 2019).

Kasus Toshiba yang terjadi di Jepang oleh KAP Ernst & Young ShinNihon LLC pada tahun 2015 merupakan kasus yang mencerminkan perilaku disfungsional audit yang dilakukan oleh auditor sehingga menghasilkan laporan keuangan yang diaudit menjadi tidak berkualitas (Erbuga, G. S., 2019). Seperti yang dikutip dari Nikkei

Asia bahwa Ernst & Young ShinNihon, sebuah firma audit yang bertanggung jawab atas pemeriksaan akuntansi untuk konglomerat Jepang Toshiba, menghadapi tuntutan hukum dari pemegang saham senilai \$9 miliar, para penggugat mengklaim bahwa auditor tersebut lalai dalam mengawasi kasus investasi yang berpotensi bermasalah bagi Toshiba (JST, 2019). Ernst & Young ShinNihon LLC EY telah bekerja sama melakukan audit untuk Toshiba selama 12 tahun terhitung sejak 2002 hingga 2014, namun tidak mampu menemukan serta melaporkan bahwa perusahaan ini telah melakukan kecurangan (Lestari, 2019). Dewan pengawas Jepang telah mengusulkan untuk memberikan sanksi kepada Ernst & Young (Ritsuko Ando & Taiga Uranaka, 2015). EY ShinNihon dilarang membuat kontrak layanan baru selama tiga bulan dan dikenai denda sebesar 2,1 miliar yen (\$17,5 juta) berdasarkan sanksi administratif yang dikenakan oleh Badan Layanan Keuangan pada Desember 2015 (Takehiho Hama, 2018). Meskipun menggunakan jasa akuntan publik nyatanya akuntan publik tersebut tidak mampu bersikap objektif atau menjaga standar etika dalam setiap penugasan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas audit (Habsyah, 2017).

Bentuk kasus perilaku disfungsional auditor yang menurunkan kualitas audit juga terjadi di Indonesia berdasarkan catatan informasi CNBC Indonesia pada tahun 2019 terjadi pada dua Kantor Akuntan Publik ternama yang terkena kasus terkait laporan keuangan dan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku yakni PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dan PT Hanson International Tbk (MYRX) (Dwi Ayuningtyas, 2019). Kasus akuntan publik Kasner Sirumpea dari KAP Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang Dan Rekan (Member of BDO International) yang telah

melakukan audit atas laporan keuangan Garuda Indonesia Group (Lidya Kembaren, 2019). Hasil pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan mengungkapkan temuan terkait dugaan ketidaksesuaian audit dengan standar akuntansi, yaitu auditor tidak memiliki bukti yang memadai untuk melakukan penilaian terhadap perlakuan akuntansi yang dilakukan, selain itu, auditor juga tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, dalam hal ini auditor dianggap melanggar standar SA 315, SA 500, dan SA 560 (Moch Asim, 2019). Bentuk perilaku disfungsi audit yang terjadi pada kasus PT Garuda Indonesia adalah *gathering insufficient evidence* dan *premature sign-off* (Tejo & Sofian, 2023).

Kasus kantor akuntan publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja yang merupakan partner dari Ernst and Young (EY) yang tidak cermat dan akurat dalam pelaksanaan prosedur audit serta melakukan tindakan pelanggaran kode etik akuntan publik yang dinilai oleh PCAOB (Public Company Accounting Oversight Board), KAP Purwanto, Suherman dan Surja telah memberikan opini audit atas bukti yang tidak memadai yaitu menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian namun tidak dapat memberikan data yang akurat mengenai persewaan lebih dari 4.000 menara seluler di tahun 2011 yang dilakukan oleh PT. Indosat, Tbk., akibat pelanggaran tersebut PCAOB mengenakan sanksi berupa denda sebesar US\$ 1 juta (Rp13,3 Miliar) kepada KAP Purwanto, Suherman dan Surja (Abdul Malik, 2017).

Fenomena khusus yang terjadi pada Kantor Akuntan Publik di Bandung yaitu KAP Manshur Arifin Suharyono & Rekan pada tahun 2023, terjadi fenomena yang mempengaruhi penurunan kualitas audit akibat pengaruh eksternal dan perilaku

disfungsional, dimana saat proses audit Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut sering menghadapi klien yang memperlambat proses audit dengan mengulur waktu saat diminta untuk menyediakan bukti auditan yang diperlukan, hal ini menyebabkan auditor Kantor Akuntan Publik (KAP) sering kali terjebak dalam situasi di mana waktu yang dianggarkan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, akibatnya, Kantor Akuntan Publik (KAP) merasa tertekan oleh anggaran waktu yang telah ditetapkan dan auditor melakukan perubahan prosedur atau penyelesaian audit dengan tidak melengkapi keseluruhan prosedur dan kualitas audit dapat terpengaruh karena hasil audit yang dihasilkan tidak mencapai maksimal disebabkan oleh keterbatasan waktu yang tidak sesuai, selanjutnya terjadi situasi dimana pelaporan tidak sesuai dengan anggaran waktu yang seharusnya, disebabkan oleh adanya tekanan dari pihak ketiga klien kepada auditor agar laporan selesai dengan cepat, akibat tekanan ini Kantor Akuntan Publik (KAP) melaporkan waktu audit yang lebih pendek dari waktu yang sebenarnya, yang mengakibatkan prosedur audit yang seharusnya dilakukan secara lengkap tidak terpenuhi dan hal ini berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan (Zakaria, interview, 26 Juni 2023).

Berdasarkan kasus-kasus diatas, terlihat bahwa masih ada saja kantor akuntan publik yang melakukan penyimpangan dan memiliki auditor yang belum mampu mengontrol dirinya sendiri (*locus of control*) dalam melakukan tugas menjadi seorang auditor, tantangan yang signifikan yang dihadapi oleh setiap KAP saat ini adalah perilaku disfungsional auditor karena dapat menurunkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan dan kualitas audit (Rahmawati & Halmawati, 2020).

Terdapat banyak faktor, baik faktor yang berasal dari luar (eksternal) maupun yang berasal dari dalam (internal), yang dapat mempengaruhi perilaku disfungsional audit itu sendiri, faktor eksternal dapat berupa *time budget pressure*, sedangkan faktor internal dapat berupa *locus of control* (Tejo & Sofian, 2023).

Menurut (Darmadi & Thaha, 2019) kualitas audit merupakan kualitas kerja auditor dengan hasil audit yang terpercaya berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Memberi efek pada laporan audit karena memastikan kebenaran audit atas laporan keuangan (Basworo, et al., 2021). Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) suatu audit dikatakan berkualitas jika audit tersebut memenuhi ketentuan dan standar pengauditan, kualitas audit juga merupakan bentuk gambaran dari sikap auditor dalam melaksanakan tugas audit yang tercermin dari hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan sehingga dapat membantu akuntan untuk menjaga tingkat kepercayaan publik serta mencegah terjadinya pelanggaran, maka dari itu akuntan publik perlu menjaga dan meningkatkan kualitas auditnya (Yolanda, 2019). Peningkatan kualitas audit perlu terus dilakukan karena kualitas audit menjadi topik yang selalu mendapat perhatian yang mendalam bagi auditor, pemerintah, masyarakat dan investor (Ismail, dkk., 2020). Menurut (Suhayati, E., 2020) Kualitas audit yang kurang optimal dihasilkan dari audit judgment yang kurang matang. Menurut (Suwantari & Adi, 2020) Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: *locus of control*, pengalaman, skeptisme profesional dan *time budget pressure*.

Locus of control menggambarkan tingkat keyakinan seseorang tentang sejauh mana mereka dapat mengendalikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan

atau kegagalan yang dialaminya (Wahyuni, 2019). Seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengendalikan peristiwa yang terjadi padanya, auditor yang memiliki tingkat *locus of control* eksternal yang tinggi cenderung tidak memaksimalkan kinerjanya sehingga kualitas auditnya rendah (Megayani dkk, 2020). *Locus of Control* eksternal merupakan individu yang meyakini bahwa sesuatu yang terjadi pada diri mereka dikendalikan oleh kekuatan luar seperti keberuntungan (*lucky*) dan kesempatan (*opportunity*) dan mereka tidak dapat mengendalikannya (Andriani & Cheisviyanny, 2022). Pengurangan kualitas auditing bisa dihasilkan sebagai pengorbanan yang harus dilakukan auditor untuk bertahan di lingkungan audit dan perilaku ini akan terjadi pada individu yang memiliki *locus of control* eksternal, semakin besar *locus of control* eksternal yang dimiliki seorang auditor, maka perilaku disfungsional audit juga akan semakin besar, artinya seorang auditor yang mempunyai kepercayaan atau keyakinan tinggi bahwa keberhasilan dalam proses audit ditentukan oleh keberuntungan atau faktor di luar kendalinya maka hal itu akan cenderung mendorong auditor untuk melakukan tindakan menyimpang sehingga dapat meningkatkan perilaku disfungsional audit (Rismaadriani dkk, 2021).

Perilaku disfungsional auditor merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas audit, perilaku disfungsional merupakan perilaku akuntan publik yang menyimpang yang dilakukan selama melakukan proses yang dapat merugikan pihak lain (Rahmaita, 2020). Perilaku disfungsional audit merupakan tindakan mereduksi atau menurunkan kualitas audit yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan program audit secara langsung disebut sebagai perilaku reduksi

kualitas audit, sedangkan yang dapat mereduksi kualitas audit secara tidak langsung disebut perilaku *underreporting of time* (Martini & Pertama, 2019). Perilaku disfungsional audit dapat disebabkan oleh tekanan anggaran waktu yang ketat, yang mengakibatkan auditor merasa terbatas dalam menyelesaikan program audit sesuai dengan prosedur yang ditetapkan (Rahmawati & Halmawati, 2020). Setiap auditor harus memiliki sikap etis dan profesional yang melekat dalam dirinya saat menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya perilaku disfungsional auditor, karena perilaku tersebut menunjukkan rendahnya tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sehingga dampak negatif dari tindakan tersebut yaitu hasil audit yang cenderung kurang berkualitas, yang pada akhirnya dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan (Nugroho, 2020).

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *locus of control* eksternal dan masih terdapat inkonsistensi pada penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel yang sama, penelitian terdahulu oleh Gayatri & Yuniasih (2021) mengungkapkan bahwa bahwa *locus of control* mempengaruhi negatif terhadap kualitas audit. Hal ini didukung oleh penelitian Duhita, Arief, & Widyaningsih (2022) bahwa kualitas audit dapat terpengaruh oleh karakteristik seorang auditor yakni *locus of control* dan semakin eksternal *locus of control* maka berpengaruh negatif pada kualitas audit dan kualitas audit semakin menurun. Penelitian Hassanpour Labeshka, et al. (2022) juga menyatakan bahwa *locus of control* auditor yang meliputi *locus of control* internal dan *locus of control* eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan

penelitian Megayani et al., (2020) dan Su'daa (2023) yang menyatakan bahwa *locus of control* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Adanya gap antara penelitian-penelitian terdahulu yaitu seperti penelitian Suryaningsih & Khabibah (2022) mengungkapkan bahwa perilaku disfungsional audit berpengaruh pada kualitas audit, apabila seorang auditor sering berperilaku disfungsional, maka kualitas pada laporan keuangan suatu instansi yang diaudit akan semakin buruk. Menurut Natalina, Adnantara & Junipisa (2022) hasil penelitian menyatakan bahwa variabel perilaku disfungsional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal serupa diungkapkan oleh Hairuddin (2022) bahwa disfungsional memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas audit, semakin tinggi perilaku disfungsional seorang auditor maka akan berpengaruh buruk terhadap laporan audit yang dihasilkan. Namun terdapat hasil penelitian yang berbeda dengan tiga penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya, dalam penelitiannya Tianingsih & Sarwoko (2022) mengungkapkan bahwa perilaku disfungsional auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian Ernawati dkk. (2021) juga menyatakan bahwa perilaku disfungsional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan keadaan ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki perilaku yang berbeda-beda yang mengarah pada perilaku psikolog dari dalam diri individu yang menentukan dan menggambarkan bagaimana seseorang merespon lingkungannya.

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan di atas serta dari penelitian sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Locus of Control Eksternal dan Perilaku Disfungsional Auditor**

Berpengaruh Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Adanya pengaruh eksternal yang membuat auditor tidak memiliki kendali dalam proses audit sehingga memberikan hasil yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan auditor berperilaku menyimpang.
- 2) Adanya KAP yang mendapatkan tekanan anggaran waktu dalam proses audit karena auditor mengalami kesulitan akibat klien yang mengulur waktu dan klien yang meminta hasil laporan dengan cepat sehingga auditor menghasilkan hasil audit yang kurang maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini agar dapat mencapai sasaran dalam penyusunan penulis membatasi masalah-masalah yang akan dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh *Locus of Control* Eksternal terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 2) Seberapa besar pengaruh Perilaku Disfungsional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaruh *Locus of Control* Eksternal dan Perilaku Disfungsional Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menguji secara empiris besar pengaruh *Locus of Control* Eksternal terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
- 2) Untuk menguji secara empiris besar pengaruh Perilaku Disfungsional Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar ruang lingkup yang diteliti menjadi lebih spesifik sehingga menghasilkan penelitian yang lebih efektif. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peneliti memfokuskan pada *Locus of Control* Eksternal karena individu tersebut lebih cenderung untuk menerima perilaku disfungsional atas prosedur audit yang dapat mereduksi kualitas audit.

1.6 Kegunaan Penelitian

1.6.1 Kegunaan Praktis (Kegunaan Operasional)

1) Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Memberikan informasi tentang sejauh mana Pengaruh *Locus of Control* Eksternal dan Perilaku Disfungsional sehingga dapat digunakan sebagai masukan bagi auditor dalam menjaga Kualitas Audit.

2) Bagi Akuntan Publik

Sebagai bahan informasi bagi auditor tentang *Locus of Control* Eksternal dan Perilaku Disfungsional Auditor dalam kualitas audit dan pentingnya auditor meningkatkan Kualitas Audit.

1.6.2 Kegunaan Akademis (Pengembangan Ilmu)

1) Bagi Pengembangan Ilmu Audit

Penelitian ini dijadikan sebagai uji kemampuan dalam menerapkan teori yang diperoleh di perkuliahan terkait dengan *Locus of Control* Eksternal dan Perilaku Disfungsional Auditor terhadap Kualitas Audit.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan wawasan bagi akademis sebagai sarana pengembangan ilmu akuntansi dalam bidang pemeriksaan akuntansi (*auditing*), khususnya terkait penerapan *Locus of Control* Eksternal dan Perilaku Disfungsional Auditor terhadap Kualitas Audit.